



ARsip. 25/11/14

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang diperlukan biaya operasional dan biaya pengolahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, tarif air minum ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A/Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang periode Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 6A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A/Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 17) sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diterbitkan kembali Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Semarang ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut dengan PDAM Tirta Moedal adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Semarang ;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang ;
6. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM Tirta Moedal ;
7. Tarif air minum adalah harga jual air untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air ;
8. Rekening air minum yang selanjutnya disingkat RAM adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah dengan biaya langganan, biaya beban tetap, biaya meterai dan biaya lainnya ;

BAB II
PENGELOMPOKAN PELANGGAN
Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Moedal dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
- (6) Penetapan kriteria golongan pelanggan PDAM Tirta Moedal diatur dalam Peraturan Direksi.

- (4) Apabila pada bulan berikutnya, pemakaian air melebihi 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan, maka pembayaran pemakaian air bulan tersebut tidak memperhitungkan besarnya pembayaran pemakaian air bulan sebelumnya yang penetapannya minimal 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
SANKSI
Pasal 8

Keterlambatan atas pembayaran RAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi berupa :

- a. denda sebesar 10 % dari nilai nominal rekening air yang terdiri dari harga air dan biaya beban tetap, apabila keterlambatan tersebut lewat batas akhir pembayaran yang telah ditentukan.
- b. pemutusan/ penutupan aliran air apabila keterlambatan tersebut lebih dari 1 (satu) bulan dari batas akhir pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A/Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang periode Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 6A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A/Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 11 Agustus 2014.

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 11 Agustus 2014.
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG




ADI TRI HANANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

GOLONGAN PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN AIR (Rp)		
	(10) M3	(11-20) M3	(> 20) M3
1	2	3	4
<u>KELOMPOK - I</u>			
1). SOSIAL KHUSUS	715	760	1.520
2). RUMAH TANGGA 1	715	1.105	1.520
3). SOSIAL UMUM	1.520	1.520	1.520
4). RUMAH TANGGA 2	1.520	1.940	3.640
<u>KELOMPOK II</u>			
1). RUMAH TANGGA 3	2.165	2.910	4.125
2). RUMAH TANGGA 4	2.910	3.640	5.820
3). LEMBAGA PENDIDIKAN 1	2.280	2.670	4.850
4). LEMBAGA PENDIDIKAN 2	2.470	2.670	5.090
5). LEMBAGA PENDIDIKAN 3	2.660	2.670	5.335
<u>KELOMPOK III</u>			
1). RUMAH TANGGA 5	3.155	3.880	7.275
2). INSTANSI PEMERINTAH 1	4.850	4.850	5.335
3). INSTANSI PEMERINTAH 2	4.850	4.850	5.335
4). NIAGA 1	4.850	4.850	4.850
5). NIAGA 2	5.820	5.820	5.820
6). NIAGA 3	6.060	6.060	6.060
7). NIAGA 4	7.030	7.030	7.030
8). NIAGA 5	8.970	8.970	8.970
9). NIAGA 6	9.695	9.695	9.695
10). INDUSTRI 1	7.275	7.275	7.275
11). INDUSTRI 2	9.695	9.695	9.695
12). INDUSTRI 3	13.090	13.090	13.090
<u>KELOMPOK KHUSUS</u>			

WALIKOTA SEMARANG


 HENDRAR PRIHADI

4

pr
 Y